



PENETAPAN

Nomor 670/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Nama : Xxxxx
NIK : xxxxx
Tempat Tgl Lahir : Samarinda, 05 Oktober 1972
Umur : 52 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Alamat :xxxxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : Xxxxx
NIK : xxxxx
Tempat Tgl Lahir : Magelang 09 Juni 1981
Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat :xxxxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2024/PA.Smd | 1 dari 6



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor 670/Pdt.P/2024/PA.Smd, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Oktober 2023 di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan wali nikah saudara kandung bernama Xxxxxmelalui Video Call karena saudara kandung Pemohon II berada di luar daerah dan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama bernama Xxxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*)_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Veronika Susanti dan Dehen;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus janda cerai berdasarkan akta cerai nomor: xxxxxdan Pemohon II berstatus duda cerai berdasarkan akta cerai nomor: xxxxx;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2024/PA.Smd | 2 dari 6



hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak, bernama Naura Ayunindya Putri lahir Samarinda tanggal 05 April 2020;.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
5. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II, (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 04 Oktober 2023 di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2024/PA.Smd | 3 dari 6



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil untuk hadir dipersidangan tanggal 06 Januari 2025 dan 13 Januari 2025 sebagaimana bukti panggilan tanggal 16 Desember 2024 dan tanggal 06 Januari 2025 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil menghadap di persidangan sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 16 Desember 2024 dan tanggal 6 Januari 2025 dan tidak ada yang hadir pada persidangan tanggal 6 dan 13 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg para pihak yang telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara sah dan patut, tidak hadir dianggap tidak bersungguh sungguh dalam berperkara dan perkaranya dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 670/Pdt.P/2024/PA.Smd GUGUR ;

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2024/PA.Smd | 4 dari 6



2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 ; (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Manaf**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie** dan **Dra. Hj. Medang, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muthia Eka Sari S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Hj. Mendang, M.H

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	,00

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2024/PA.Smd | 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(Serarus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2024/PA.Smd | 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)